



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **JULFADLI ALIAS JUL BIN DEDI SUPRIATNO;**
2. Tempat lahir : Nanga Boyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Reret Indah RT 002/RW 002 Kelurahan Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Julfadli alias Jul bin Dedi Supriatno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa I Julfadli alias Jul bin Dedi Supriatno ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 24 Oktober 2022, kemudian dilakukan penahanan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **DEDI SUPRIATNO ALIAS EDI BIN AHMAD HUSANI;**
2. Tempat lahir : Nanga Semangut;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Agustus 1978;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Reret Indah RT 002/RW 002 Kelurahan Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Dedi Supriatno alias Edi bin Ahmad Husani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa II Dedi Supriatno alias Edi bin Ahmad Husani ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 24 Oktober 2022, kemudian dilakukan penahanan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **BUDIMAN BIN BUSTAM;**
2. Tempat lahir : Nanga Boyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/2 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Tiga RT 003/RW 002 Kelurahan Delintas Karya, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III Budiman bin Bustam ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Budiman bin Bustam ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian dilakukan penahanan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa III Budiman Bin Bustam dilakukan pengalihan tahanan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 18/Pen.Pid/2023/PN Pts tentang Pengalihan Penahanan dan ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Julfadli alias Jul bin Dedi Supriyatno, Terdakwa II Dedi Supriyatno alias Edi bin Ahmad Husani (Alm), dan Terdakwa III Budiman bin Bustam (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied* petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.*  
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Julfadli alias Jul bin Dedi Supriyatno, Terdakwa II Dedi Supriyatno alias Edi bin Ahmad Husani (Alm), dan Terdakwa III Budiman bin Bustam (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak  $\pm 1.100$  liter yang dimuat ke dalam 5 (lima) buah drum warna biru @  $\pm 220$  liter per drum.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku catatan warna hijau bertuliskan BT;
- 1 (satu) bundel DO (*Delivery Order*) Bio Solar dari Depot Pertamina Sintang ke SPBU 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type X70 warna *rainbow*;
- 1 (satu) unit mobil Triton merek Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8428 FB.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa II Dedi Supriyatno.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, selain itu Para Terdakwa juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Dan setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-4/O.1.16/Eku.2/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Julfadli alias Jul bin Dedi Supriatno, Terdakwa II Dedi Supriatno alias Edi bin Ahmad Husani dan Terdakwa III Budiman bin Bustam pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Putussibau atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei tahun 2022, Terdakwa I Julfadli yang bekerja di SPBU Nomor 65.787.006 (atas nama PT Boyan Budi Bersama) selaku pengawas operasional lapangan diminta oleh Terdakwa III Budiman selaku pemilik/pengelola SPBU 65.787.006 untuk menjual BBM jenis Bio Solar di SPBU Nomor 65.787.006 tersebut kepada para penambang yang ada di Kec. Bunut Hulu dan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter. Yang kemudian keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa III Budiman untuk Terdakwa I Julfadli dari hasil penjualan BBM jenis Bio Solar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per drum, dan atas perintah Terdakwa III Budiman tersebut, Terdakwa I Julfadli memberitahukan kepada Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* SPBU 65.787.006.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa III Budiman tersebut, Terdakwa I Julfadli telah melakukan kegiatan penjualan BBM jenis Bio Solar sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa III Budiman dimana dalam satu minggu, Terdakwa I Julfadli bisa menjual BBM jenis Bio Solar sebanyak 5 (lima) drum sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter dan uang hasil penjualan BBM Jenis Bio Solar tersebut diserahkan oleh Terdakwa I Julfadli kepada Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* SPBU Nomor 65.787.006 (atas nama PT Boyan Budi Bersama).
- Bahwa selain melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar kepada para penambang yang ada di Kec. Bunut Hulu dan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter,

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Julfadli juga melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut di atas harga HET (Harga Eceran Tertinggi) yaitu Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter yang seharusnya BBM jenis Bio Solar dijual dengan harga HET Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan pada saat sebelum kenaikan harga BBM jenis Solar dijual dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter yang seharusnya harga HET Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dimana penjualan BBM jenis Bio Solar di atas harga HET di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama tersebut atas perintah Terdakwa III Budiman.

- Bahwa mekanisme penjualan BBM jenis Solar di SPBU Nomor 65.787.006 tersebut yaitu dimana para konsumen datang menggunakan kendaraan darat yaitu mobil, mobil truk dan mobil ekspedisi. Selanjutnya, Terdakwa I Julfadli memberitahu kepada sopir tentang harga penjualan dengan harga HET yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) kalau mengisi dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian apabila ada penambahan liter setelah melakukan pengisian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka liter selanjutnya akan dikenakan harga sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu) per liter yang dilakukan sejak awal bulan Mei 2022 sampai dengan akhir bulan Agustus 2022 dan ketika ada kenaikan harga BBM dari Pemerintah yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) maka kalau mengisi dengan total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian apabila ada penambahan liter setelah melakukan pengisian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka liter selanjutnya akan dikenakan harga sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter.
- Bahwa dalam penjualan BBM jenis Bio Solar di atas harga HET tersebut Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* SPBU Nomor 65.787.006 (atas nama PT Boyan Budi Bersama) mendapatkan keuntungan yang diterima dari Terdakwa III Budiman dimana keuntungan tersebut diganti dengan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter di setiap bulannya terhadap BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa II Dedi Supriatno harus membayarnya dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter dan sebelum kenaikan harga Terdakwa II Dedi Supriatno alias Edi membelinya dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter kepada Terdakwa III Budiman, terhadap BBM jenis solar sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter tersebut dijual kembali oleh Terdakwa II Dedi Supriatno alias Edi ke para penambang dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa III Budiman bin Bustam selaku pemilik/pengelola SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama menghubungi Terdakwa I Julfadli melalui *handphone* dan memerintahkan Terdakwa I Julfadli untuk mengambil BBM jenis Solar di SPBU Nomor 65.787.006. Setelah dihubungi oleh Terdakwa III Budiman selanjutnya Terdakwa I Julfadli menghubungi Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* SPBU Nomor 65.787.006 melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa Terdakwa I Julfadli ada diperintahkan oleh Terdakwa III Budiman untuk mengambil BBM jenis Bio Solar di SPBU Nomor 65.787.006 sebanyak 5 (lima) drum untuk dijualkan. Pada pukul 11.30 WIB Terdakwa I Julfadli menemui Terdakwa II Dedi Supriatno di rumah Terdakwa II Dedi Supriatno, setibanya di rumah Terdakwa II Dedi Supriatno Terdakwa I Julfandi disuruh oleh Terdakwa II Dedi Supriatno untuk mengambil BBM jenis Bio Solar tersebut ke SPBU Nomor 65.787.006 sebanyak 5 (lima) drum dengan total keseluruhan 1.100 (seribu seratus) liter, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Julfadli datang ke SPBU Nomor 65.787.006 menggunakan mobil Mitsubishi Triton warna hitam Nopol KB 8428 FB yang di dalamnya bak mobilnya berisi 5 (lima) drum plastik dengan kapasitas per drum  $\pm 220$  (dua ratus dua puluh) liter.
- Setibanya di SPBU tersebut kemudian Terdakwa I Julfadli memerintahkan Saksi Japri Yasin selaku operator nosel SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar subsidi tersebut ke dalam drum plastik yang berkapasitas  $\pm 220$  (dua ratus dua puluh) liter yang telah dibawa oleh Terdakwa I Julfadli. Selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 5 (lima) drum plastik dengan kapasitas per drum  $\pm 220$  (dua ratus dua puluh) liter dengan total keseluruhan sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter, Terdakwa I Julfadli kemudian pergi meninggalkan SPBU membawa BBM jenis Bio Solar untuk dilakukan penjualan kepada para penambang yang ada di Kec. Bunut Hulu dan Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di Jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Julfadli diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota Subdit 4 Kepolisian Polda Kalimantan Barat di antaranya Saksi Jumadi dan Saksi Hadria Winata.

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Julfadli diketahui bahwa Terdakwa I Julfadli mengangkut BBM jenis Bio Solar (bersubsidi) sebanyak 5 (lima) drum dengan total 1.100 (seribu seratus) liter tersebut atas perintah dari Terdakwa III Budiman.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa harga dasar dan harga jual eceran BBM ditetapkan oleh Menteri. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sebagai berikut: Minyak Solar harga sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Bahwa Terdakwa I Julfadli alias Jul bin Dedi Supriatno, Terdakwa II Dedi Supriatno alias Edi bin Ahmad Husani dan Terdakwa III Budiman bin Bustam memperjual belikan BBM jenis Solar yang berasal dari SPBU Nomor 65.787.006 (atas nama PT Boyan Budi Bersama) tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan karena dijual oleh Terdakwa I Julfadli alias Jul bin Dedi Supriatno, Terdakwa II Dedi Supriatno alias Edi bin Ahmad Husani dan Terdakwa III Budiman bin Bustam dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) SPBU yang telah ditetapkan Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yaitu untuk Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa I Julfadli alias Jul bin Dedi Supriatno, Terdakwa II Dedi Supriatno alias Edi bin Ahmad Husani dan Terdakwa III Budiman bin Bustam tidak berhak melakukan penjualan BBM jenis Solar bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan BBM jenis Solar serta merugikan masyarakat setempat yang membutuhkan BBM jenis Solar di SPBU Nomor 65.787.006 (atas nama PT Boyan Budi Bersama).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jumadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan secara telekonferensi ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Saksi Handria Winata (anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat) terhadap Terdakwa I Julfadli yang diduga pada saat itu melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi KB 8428 FB;
  - Bahwa pemeriksaan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Selatan Sintang-Putussibau, Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa adapun kronologi pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli tersebut bermula dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada penjualan BBM di atas harga ketentuan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 kami mendapati sebuah mobil Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi KB 8428 FB mengangkut BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak 5 (lima) drum yang dikendarai oleh Terdakwa I yang bertugas sebagai pengawas SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama, berdasarkan keterangan dari Terdakwa I bahwa BBM jenis Bio Solar sebanyak 5 (lima) drum dengan total sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter tersebut diambil dari SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama yang berada di Jalan Lintas Selatan KM 71 Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, diketahui SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama yang digunakan Terdakwa I Julfadli untuk mendapatkan

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah milik Terdakwa III Budiman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Julfadli, BBM jenis Bio Solar yang dibawanya tersebut diperoleh dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, yang mana pembayarannya dilakukan setelah BBM jenis Bio Solar tersebut laku terjual. Kemudian menurut keterangan Terdakwa I Julfadli, BBM jenis Bio Solar yang dibawanya tersebut rencananya akan dijual ke penambang di Kec. Bunut Hulu dan Kec. Boyan Tanjung dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Julfadli, dari rencana penjualan BBM jenis Bio Solar yang dibawanya tersebut, Terdakwa I Julfadli akan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa III Budiman sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap drumnya, sehingga jika ditotal secara keseluruhan Terdakwa I Julfadli dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli, saksi dan Saksi Handria Winata beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat membawa Terdakwa I Julfadli ke SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah tiba di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama dan mengonfirmasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Julfadli, saksi dan anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat membawa Terdakwa I Julfadli ke Polsek Buntu Hulu dan menghubungi Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* dari SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama untuk datang dan diambil keterangannya di Polsek Bunut Hulu;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, Terdakwa II Dedi Supriatno menjelaskan bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Julfadli tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa III Budiman. Kemudian Terdakwa II Dedi Supriatno juga menjelaskan bahwa SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama sejak bulan Mei 2022 telah melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter dimana seharusnya BBM jenis Bio Solar tersebut dijual dengan HET (Harga Eceran Tertinggi)

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah). Kemudian sejak awal bulan September 2022, setelah kenaikan harga BBM jenis Bio Solar yang ditetapkan Pemerintah dengan HET Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama menjual BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, yang mana semua penjualan BBM jenis Bio Solar tersebut atas perintah Terdakwa III Budiman;

- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa II Dedi Supriatno, adapun mekanisme penjualan BBM jenis Bio Solar yang dilakukan SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III Budiman tersebut dilakukan dengan cara ketika konsumen yang menggunakan kendaraan darat berupa mobil pribadi, mobil ekspedisi atau truk datang, petugas SPBU memberitahukan kepada sopir tentang harga penjualan BBM jenis Bio Solar sesuai HET yaitu sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah). Kemudian apabila ada penambahan liter, maka setelah pengisian BBM jenis Bio Solar di atas Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), harga yang berlaku menjadi Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Dedi Supriatno, penjualan BBM jenis Bio Solar di atas HET tersebut, SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III tersebut masih menyisakan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa II Dedi Supriatno melalui Terdakwa I Julfadli kepada para penambang dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kembali tersebut sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa I Julfadli dan Terdakwa II Dedi Supriatno tersebut, anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat membawa Terdakwa I Julfadli dan Terdakwa II Dedi Supriatno dan menghubungi Terdakwa III Budiman selaku pemilik SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama untuk datang ke Mapolda Kalimantan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I Julfadli menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Terdakwa II Dedi Supriatno menyatakan keberatan dengan keterangan saksi terkait harga penjualan BBM jenis Bio Solar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada penambang. Terdakwa II Dedi Supriatno menyatakan bahwa harga maksimal yang dijual adalah berkisar antara Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah). Selain itu keterangan saksi yang menyatakan bahwa kenaikan harga jual BBM jenis Bio Solar di atas HET dikenakan setelah pembelian di atas Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah setelah pembelian di atas Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah pembelian normal sesuai HET;

3) Terdakwa III Budiman menyatakan keberatan dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa III Budiman telah mengetahui bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh Terdakwa I Julfadli akan dijual kepada penambang, karena pada saat itu Terdakwa III Budiman tidak mengetahui Terdakwa I Julfadli membawa BBM jenis Bio Solar tersebut. Selain itu, sama dengan keberatan Terdakwa II Dedi Supriatno, Terdakwa III Budiman juga menyatakan bahwa SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama tidak pernah menjual BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter;

Dan terhadap keberatan Terdakwa II Dedi Supriatno dan Terdakwa III Budiman tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Handria Winata**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan secara telekonferensi ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Saksi Jumadi (anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat) terhadap Terdakwa I Julfadli yang diduga pada saat itu melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi KB 8428 FB;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Selatan Sintang-Putussibau, Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa adapun kronologi pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli tersebut bermula dari informasi yang diperoleh dari

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada penjualan BBM di atas harga ketentuan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 kami mendapati sebuah mobil Mitsubishi Triton warna hitam dengan nomor polisi KB 8428 FB mengangkut BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak 5 (lima) drum yang dikendarai oleh Terdakwa I yang bertugas sebagai pengawas SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama, berdasarkan keterangan dari Terdakwa I bahwa BBM jenis Bio Solar sebanyak 5 (lima) drum dengan total sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter tersebut diambil dari SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama yang berada di Jalan Lintas Selatan KM 71 Desa Sungai Besar, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, diketahui SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama yang digunakan Terdakwa I Julfadli untuk mendapatkan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut adalah milik Terdakwa III Budiman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Julfadli, BBM jenis Bio Solar yang dibawanya tersebut diperoleh dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter, yang mana pembayarannya dilakukan setelah BBM jenis Bio Solar tersebut laku terjual. Kemudian menurut keterangan Terdakwa I Julfadli, BBM jenis Bio Solar yang dibawanya tersebut rencananya akan dijual ke penambang di Kec. Bunut Hulu dan Kec. Boyan Tanjung dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Julfadli, dari rencana penjualan BBM jenis Bio Solar yang dibawanya tersebut, Terdakwa I Julfadli akan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa III Budiman sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap drumnya, sehingga jika ditotal secara keseluruhan Terdakwa I Julfadli dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli, saksi dan Saksi Jumadi beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat membawa Terdakwa I Julfadli ke SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama untuk

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian setelah tiba di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama dan mengonfirmasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Julfadli, saksi dan anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat membawa Terdakwa I Julfadli ke Polsek Buntu Hulu dan menghubungi Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* dari SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama untuk datang dan diambil keterangannya di Polsek Bunut Hulu;

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, Terdakwa II Dedi Supriatno menjelaskan bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Julfadli tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa III Budiman. Kemudian Terdakwa II Dedi Supriatno juga menjelaskan bahwa SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama sejak bulan Mei 2022 telah melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya dimana seharusnya BBM jenis Bio Solar tersebut dijual dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah). Kemudian sejak awal bulan September 2022, setelah kenaikan harga BBM jenis Bio Solar yang ditetapkan Pemerintah dengan HET Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama menjual BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya, yang mana semua penjualan BBM jenis Bio Solar tersebut atas perintah Terdakwa III Budiman;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa II Dedi Supriatno, adapun mekanisme penjualan BBM jenis Bio Solar yang dilakukan SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III Budiman tersebut dilakukan dengan cara ketika konsumen yang menggunakan kendaraan darat berupa mobil pribadi, mobil ekspedisi atau truk datang, petugas SPBU memberitahukan kepada sopir tentang harga penjualan BBM jenis Bio Solar sesuai HET yaitu sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah). Kemudian apabila ada penambahan liter, maka setelah pengisian BBM jenis Bio Solar di atas Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), harga yang berlaku menjadi Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Dedi Supriatno, penjualan BBM jenis Bio Solar di atas HET tersebut, SPBU Nomor 65.787.006 atas nama

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III tersebut masih menyisakan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa II Dedi Supriatno melalui Terdakwa I Julfadli kepada para penambang dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kembali tersebut sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per liter;

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa I Julfadli dan Terdakwa II Dedi Supriatno tersebut, anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat membawa Terdakwa I Julfadli dan Terdakwa II Dedi Supriatno dan menghubungi Terdakwa III Budiman selaku pemilik SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama untuk datang ke Mapolda Kalimantan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I Julfadli menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2) Terdakwa II Dedi Supriatno menyatakan keberatan dengan keterangan saksi terkait harga penjualan BBM jenis Bio Solar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada penambang. Terdakwa II Dedi Supriatno menyatakan bahwa harga maksimal yang dijual adalah berkisar antara Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah). Selain itu keterangan saksi yang menyatakan bahwa kenaikan harga jual BBM jenis Bio Solar di atas HET dikenakan setelah pembelian di atas Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah setelah pembelian di atas Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah pembelian normal sesuai HET;
- 3) Terdakwa III Budiman menyatakan keberatan dengan keterangan saksi bahwa Terdakwa III Budiman telah mengetahui bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh Terdakwa I Julfadli akan dijual kepada penambang, karena pada saat itu Terdakwa III Budiman tidak mengetahui Terdakwa I Julfadli membawa BBM jenis Bio Solar tersebut. Selain itu, sama dengan keberatan Terdakwa II Dedi Supriatno, Terdakwa III Budiman juga menyatakan bahwa SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama tidak pernah menjual BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap keberatan Terdakwa II Dedi Supriatno dan Terdakwa III Budiman tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Japri Yasin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat terhadap Terdakwa I Julfadli yang mengendarai mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam nomor polisi KB 8428 FB yang sedang mengangkut BBM jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) drum;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau, Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, setelah anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat tersebut mendatangi SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator nosel pada SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama sejak bulan Januari tahun 2019 dari pemilik sebelumnya yaitu Saksi Sinardi sampai dengan sekarang berganti pemiliknya yaitu Terdakwa III Budiman. Saksi bekerja di SPBU milik Terdakwa III Budiman tersebut mendapatkan gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama menyediakan dan menjual BBM jenis Peralite dan Bio Solar yang disubsidi Pemerintah dan diperoleh dari Depot Pertamina Sintang;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga jual BBM jenis Peralite adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Bio Solar adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi adalah orang yang mengisikan BBM jenis Bio Solar ke dalam 5 (lima) drum yang dibawa oleh Terdakwa I Julfadli menggunakan mobil Mitsubishi Triton tersebut sesaat sebelum Terdakwa I Julfadli diamankan oleh anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I Julfadli membawa 5 (lima) drum BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton tersebut;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cara penjualan BBM jenis Bio Solar pada SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama tersebut dengan menaikkan harga penjualan per liternya setelah melebihi batas ketentuan maksimal liter yang telah ditentukan berdasarkan arahan pimpinan SPBU;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I Julfadli bertugas sebagai pengawas operator dan pegawai SPBU, Terdakwa II bertindak selaku *manager* pengelola SPBU dan Terdakwa III merupakan pemilik dari SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **Mohlis Ihwan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat terhadap Terdakwa I Julfadli yang mengendarai mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam nomor polisi KB 8428 FB yang sedang mengangkut BBM jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) drum;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau, Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, setelah anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat tersebut mendatangi SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama;
  - Bahwa saksi bekerja pada bagian administrasi keuangan di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama sejak tahun 2018 dengan tugas membuat rekapan DO (*Delivery Order*), menghitung keluar masuknya BBM harian dan bulanan dan merekap pendapatan penjualan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama menyediakan dan menjual BBM jenis Pertalite dan Bio Solar subsidi Pemerintah yang diperoleh dari Depot Pertamina Sintang;
  - Bahwa adapun jam operasional SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Julfadli pernah mengisi BBM jenis Bio Solar dari SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama tersebut ke dalam drum yang dibawanya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton. Namun untuk pembayarannya saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I Julfadli sudah membayarnya atau belum. Karena terkait hal itu merupakan urusan langsung dengan Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager*;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara atau ketentuan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT. Boyan Budi Bersama dilakukan ketika pelanggan yang menggunakan kendaraan darat seperti mobil, mobil truk, atau mobil ekspedisi datang, operator SPBU memberitahukan kepada sopir tentang harga penjualan BBM jenis Bio Solar sesuai dengan HET, yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah). Kemudian apabila pelanggan hendak mengisi dengan jumlah lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka pada liter selanjutnya akan dikenakan harga sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketentuan kenaikan harga pembelian tersebut ditetapkan oleh Terdakwa II Dedi Supriatno. Selain itu, Terdakwa II Dedi Supriatno juga orang yang biasanya menentukan siapa-siapa saja pelanggan yang bisa mendapatkan hutang untuk pembelian BBM minyak di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa barang bukti berupa buku catatan berwarna hijau tersebut adalah buku catatan saksi untuk merekap setiap BBM yang masuk dan keluar sekaligus catatan pembelian dari pelanggan yang sudah membeli tapi belum membayarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Darmadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat terhadap Terdakwa I Julfadli yang mengendarai mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam nomor polisi KB 8428 FB yang sedang mengangkut BBM jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) drum;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau, Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai bendahara di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama sejak bulan Mei 2022 dengan tugas menerima dan mengumpulkan uang hasil penjualan BBM dari kasir yang kemudian disetorkan kepada Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* dan dikelola untuk digunakan kembali dalam menjalankan operasional SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama menyediakan dan menjual BBM jenis Peralite dan Bio Solar subsidi Pemerintah yang diperoleh dari Depot Pertamina Sintang;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Julfadli pernah mengisi BBM jenis Bio Solar dari SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama tersebut ke dalam drum yang dibawanya dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton. Namun untuk pembayarannya saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I Julfadli sudah membayarnya atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara atau ketentuan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT. Boyan Budi Bersama dilakukan ketika pelanggan yang menggunakan kendaraan darat seperti mobil, truk, atau mobil ekspedisi datang, operator SPBU memberitahukan kepada sopir tentang harga penjualan BBM jenis Bio Solar sesuai dengan HET, yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah). Kemudian apabila pelanggan hendak mengisi dengan jumlah lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka pada liter selanjutnya akan dikenakan harga sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama karena saksi tidak selalu turun ke lapangan. Namun sepengetahuan saksi jumlah pemasukan dari hasil penjualan BBM pada SPBU tersebut mencapai

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari barang bukti berupa buku catatan berwarna hijau dan nota DO (*Delivery Order*) karena itu merupakan buku catatan administrasi yang biasa digunakan Saksi Mohlis Ihwan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Sinardi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat terhadap Terdakwa I Julfadli yang mengendarai mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam nomor polisi KB 8428 FB yang sedang mengangkut BBM jenis Bio Solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) drum. Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu dan dimintai keterangan terkait hal itu oleh anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dulunya adalah pemilik dari SPBU Nomor 65.787.006 tersebut. Namun pada bulan April 2022, Terdakwa III Budiman membeli SPBU tersebut dengan harga Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar) yang dibayarkan secara mengangsur, sehingga saat ini sudah beralih kepemilikan kepada Terdakwa III Budiman dan berubah menjadi atas nama PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa Terdakwa III Budiman memang belum menyelesaikan keseluruhan pembayaran dari harga yang disepakati oleh Terdakwa III Budiman dan saksi. Terdakwa III Budiman baru mengangsur pembayaran pada tanggal 10 April 2022 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan terakhir pada tanggal 1 Juli 2022 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa sampai saat ini dokumen kepemilikan SPBU tersebut belum beralih nama kepada Terdakwa III Budiman, namun pada tanggal 12 September 2022 berkas-berkas yang digunakan untuk kepentingan balik-nama sudah diajukan oleh Terdakwa III Budiman ke Notaris;
- Bahwa pada saat saksi menjadi pemilik dari SPBU Nomor 65.787.006 tersebut, saksi pernah menaikkan harga penjualan BBM jenis Bio Solar

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi Pemerintah dengan selisih Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter nya dari harga yang ditetapkan Pemerintah pada saat itu sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa saksi memilih untuk menaikkan harga penjualan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut karena untuk menutupi tingginya biaya operasional SPBU dan hutang kredit saksi kepada bank;
- Bahwa saksi menjual SPBU Nomor 65.787.006 tersebut karena saksi tidak mampu membayar kredit perbankan yang digunakan saksi untuk membiayai operasional SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap konsumen atau pembeli BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah hanya dapat membeli paling banyak 60 (enam puluh) liter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli I **Ketut Gede Aryawa, S.Si.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan Nomor 117 Tahun 2021, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Penyalur wajib menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis LPG (liquefied petroleum gas) sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan oleh

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri untuk jenis Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), sedangkan Minyak Tanah (Kerosene) dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin ditambah dengan PPN dan PBBKB;

- Bahwa berdasarkan kronologi peristiwa yang telah dijelaskan oleh Penyidik Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Pertamina maupun pihak terkait dan telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I **JULFADLI alias JUL bin DEDI SUPRIATNO:**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat terhadap Terdakwa I pada saat mengendarai mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan nomor polisi KB 8428 FB yang mengangkut BBM jenis Bio Solar sebanyak 5 (lima) drum dengan total 1.100 (seribu seratus) liter;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau, Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III Budiman sebagai pengawas operasional SPBU dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibawa Terdakwa I menggunakan mobil Mitsubishi Triton tersebut diperoleh dari SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III dengan harga

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), namun uang pembeliannya dibayarkan setelah BBM tersebut laku terjual;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibawa Terdakwa I tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pembeli di daerah Bunut Hulu dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liternya sebagaimana perintah Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama yang juga ayah kandung dari Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan penjualan BBM jenis Bio Solar yang dibawa Terdakwa I tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai akikah anak Terdakwa I. Selain itu, Terdakwa I juga mendapatkan uang amprah (tanda terima pembayaran) yang diberikan oleh Terdakwa III Budiman melalui Terdakwa II Dedi Supriatno sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per drum yang terjual;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I terdapat perbedaan harga penjualan BBM jenis Bio Solar untuk pembelian dengan jumlah tertentu kepada pelanggan di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama. Setiap pelanggan yang datang dan membeli BBM jenis Bio Solar diberitahukan bahwa harga jual BBM jenis Bio Solar adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter. Namun apabila pembelian melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka harganya penjualan BBM jenis Bio Solar tersebut dinaikkan menjadi Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa mobil Mitsubishi Triton yang dikendarai oleh Terdakwa I untuk mengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut adalah milik keluarga Terdakwa I yang bernama Mang Udin. Namun untuk nama lengkap atau aslinya Terdakwa I tidak mengetahuinya;

## 2. Terdakwa II **DEDI SUPRIATNO alias EDI bin AHMAD HUSANI:**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat terhadap Terdakwa I Julfadli pada saat mengendarai mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan nomor polisi KB 8428 FB yang mengangkut BBM

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Bio Solar sebanyak 5 (lima) drum dengan total 1.100 (seribu seratus) liter;

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau, Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli tersebut setelah dihubungi pegawai SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama yang mengatakan bahwa Terdakwa I Julfadli dibawa oleh anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat ke Polsek Bunut Hulu. Kemudian Terdakwa II mendatangi Polsek Buntu Hulu untuk menemui Terdakwa I Julfadli, namun setelah Terdakwa II dimintai keterangan oleh anggota kepolisian Polda Kalimantan Barat, Terdakwa II turut diamankan oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai *manager* pada SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa III Budiman selaku pemilik SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bertugas sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan operasional SPBU dan bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa III Budiman selaku pemilik SPBU. Terdakwa II bekerja di SPBU tersebut sejak awal Mei 2022 setelah kepemilikan SPBU berpindah dari Saksi Sinardi ke Terdakwa III Budiman;
- Bahwa SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama menjual BBM dengan jenis Pertalite dan Bio Solar yang diperoleh dari Depot Sintang sebanyak 15 (lima belas) tangki dengan kapasitas per tangki sebesar 8.000 (delapan ribu) liter, sedangkan untuk Pertalite tidak ada kuota tetap;
- Bahwa adapun kronologi Terdakwa I Julfadli memperoleh BBM jenis Bio Solar di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama bermula pada saat Terdakwa I Julfadli menghubungi Terdakwa II dengan menanyakan apakah bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar di SPBU tersebut untuk dijual kembali daerah Boyan Tanjung. Selanjutnya Terdakwa II menanyakan untuk keperluan apa Terdakwa I Julfadli menjual kembali BBM jenis Bio Solar tersebut ke Boyan Tanjung, kemudian Terdakwa I menjawab bahwa ia hendak menjual kembali BBM jenis Bio Solar tersebut untuk membiayai akikah anaknya yang juga merupakan cucu Terdakwa II sendiri. Kemudian Terdakwa II menyuruh

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Julfadli untuk mengambil mobil dan memasukkan drum milik Terdakwa II untuk dapat mengambil BBM jenis Bio Solar di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama. Terdakwa I Julfadli membeli BBM jenis Bio Solar tersebut dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang akan dibayarkan apabila BBM tersebut sudah laku terjual. Saat itu Terdakwa II juga sempat memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per drumnya sebagai biaya amprah bagi Terdakwa I;

- Bahwa penjualan di atas HET dilakukan ketika pembelian BBM jenis Bio Solar oleh konsumen lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian harga yang diberlakukan setelah pembelian melewati Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan hasil penjualan BBM jenis Bio Solar pada SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama adalah Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per liter yang diperoleh dari selisih harga jual BBM dengan HET yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa perbedaan harga jual BBM jenis Bio Solar dengan HET pada SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama tersebut terjadi setelah Terdakwa II mendapatkan informasi tentang harga jual BBM jenis Bio Solar pada SPBU lainnya dari beberapa sopir mobil ekspedisi yang biasa singgah dan membeli di SPBU milik Terdakwa III Budiman. Kemudian atas kesepakatan antara Terdakwa II dan Terdakwa III Budiman harga penjualan BBM jenis Bio Solar tersebut dinaikkan melebihi HET yang ditetapkan Pemerintah guna membiayai besarnya operasional SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama;
- Bahwa barang bukti berupa buku catatan berwarna hijau tersebut adalah buku catatan operasional SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama, baik itu BBM yang masuk, rekap hasil pendapatan dan pengeluaran, serta catatan konsumen yang berhutang. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel delivery order merupakan pesanan untuk pembelian BBM ke depot Pertamina Sintang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton yang dikendarai oleh Terdakwa I Julfadli tersebut adalah milik anggota keluarga Terdakwa II yang bernama Syaparudin. Mobil tersebut disewa

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II untuk dipakai Terdakwa I Julfadli mengangkut BBM jenis Bio Solar;

### 3. Terdakwa III **BUDIMAN bin BUSTAM:**

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Barat terhadap Terdakwa I Julfadli pada saat mengendarai mobil Mitsubishi Triton berwarna hitam dengan nomor polisi KB 8428 FB yang mengangkut BBM jenis Bio Solar sebanyak 5 (lima) drum dengan total 1.100 (seribu seratus) liter;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau, Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa mengetahui pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Julfadli tersebut setelah dihubungi Terdakwa II Dedi Supriatno yang mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polda Kalimantan Barat, sehingga Terdakwa III berinisiatif datang ke Polda untuk memberikan keterangan selaku pemilik SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama kepada kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, Terdakwa I Julfadli memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut dari SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III dengan maksud untuk dijual kembali di daerah Boyan Tanjung dan keuntungannya akan digunakan untuk membiayai akikah anak Terdakwa I Julfadli. Terdakwa I Julfadli membeli BBM jenis Bio Solar tersebut dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang akan dibayarkannya apabila BBM tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa penjualan BBM jenis Bio Solar di atas HET dilakukan ketika pembelian oleh konsumen lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian harga yang diberlakukan setelah pembelian melewati Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan hasil penjualan BBM jenis Bio Solar pada SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama adalah

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per liter yang diperoleh dari selisih harga jual BBM dengan HET yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa perbedaan harga jual BBM jenis Bio Solar dengan HET pada SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama tersebut terjadi setelah Terdakwa II Dedi Supriatno mendapatkan informasi tentang harga jual BBM jenis Bio Solar pada SPBU lainnya dari beberapa sopir mobil ekspedisi yang biasa singgah dan membeli di SPBU milik Terdakwa III. Kemudian atas kesepakatan antara Terdakwa III dan Terdakwa II Dedi Supriatno, maka harga penjualan BBM jenis Bio Solar tersebut dinaikkan melebihi HET yang ditetapkan Pemerintah guna membiayai besarnya operasional SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama;
  - Bahwa Terdakwa III membeli SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama tersebut dari Saksi Sinardi pada bulan April 2022 secara mencicil, dimana pada awalnya Terdakwa III membayar sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Terdakwa III membeli SPBU tersebut setelah Saksi Sinardi kesulitan mengurusnya. Kemudian untuk operasional SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama Terdakwa III menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* pada SPBU tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Kusmiawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang menyangkut SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perkara apa yang menyangkut SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama. Saksi juga tidak mengetahui BBM jenis apa saja yang dijual di SPBU Nomor 65.787.006 atas nama PT Boyan Budi Bersama;
  - Bahwa saksi hanya mau menyampaikan bagaimana kondisi Para Terdakwa supaya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini. Bahwa Terdakwa III Budiman yang merupakan suami saksi memiliki riwayat sakit komplikasi, dari penyakit hepatitis dan juga penyakit lainnya yang tercantum dalam permohonan yang saksi buat

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengajukan permohonan pengalihan tahanan Terdakwa III Budiman;

- Bahwa Terdakwa II Dedi Supriatno yang merupakan sepupu saksi memiliki seorang istri dalam keadaan sakit karena baru saja menjalani operasi usus buntu dan tidak dapat beraktivitas yang berat dan melelahkan;
- Bahwa Terdakwa I Julfadli yang merupakan keponakan saksi memiliki tanggungan istri dan anak yang perlu dibiayai kehidupan mereka, Terdakwa I Julfadli merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak  $\pm 1.100$  liter yang dimuat ke dalam 5 (lima) buah drum warna biru @  $\pm 220$  liter per drum;
- 1 (satu) buah buku catatan berwarna hijau bertuliskan BT;
- 1 (satu) bundel DO (*Delivery Order*) Bio Solar dari Depot Pertamina Sintang ke SPBU 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo *type* X70 warna *rainbow*;
- 1 (satu) unit mobil Triton merek Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8428 FB.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau, Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa I Julfadli yang bekerja sebagai pengawas operator pada SPBU 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama diamankan oleh Saksi Jumadi dan Saksi Handria Winata yang merupakan anggota kepolisian dari Subdit 4 Ditreskrimsus

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalimantan Barat pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton yang di dalamnya memuat 5 (lima) buah drum BBM jenis Bio Solar dengan jumlah total 1.100 (seribu seratus) liter;

- Bahwa benar, Terdakwa I Julfadli memperoleh BBM jenis Bio Solar dari SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III Budiman atas izin dari Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* SPBU sekaligus ayah kandung dari Terdakwa I Julfadli, dengan maksud untuk dijual kembali di daerah Boyan Tanjung dengan harga antara Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang rencananya keuntungan penjualannya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Julfadli. Bahwa Terdakwa I Julfadli membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang akan dibayarkannya apabila BBM tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa benar, penjualan BBM jenis Bio Solar di atas HET (harga eceran tertinggi) pada SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III Budiman dilakukan ketika pembelian oleh konsumen lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian harga yang diberlakukan setelah pembelian melewati Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa benar, terdapat perbedaan harga jual BBM jenis Bio Solar dengan HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama yang dilakukan atas kesepakatan antara Terdakwa III Budiman selaku pemilik dan Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* SPBU, yang dimulai sejak bulan Mei 2022 telah melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter, dimana seharusnya BBM jenis Bio Solar tersebut dijual dengan HET sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah). Kemudian sejak awal bulan September 2022, setelah kenaikan harga BBM jenis Bio Solar yang ditetapkan Pemerintah dengan HET Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama juga menaikkan harga dan menjual BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa benar, keuntungan hasil penjualan BBM jenis Bio Solar pada SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama adalah sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per liter yang diperoleh dari selisih harga jual

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BBM dengan HET yang ditetapkan oleh Pemerintah dan digunakan untuk membiayai besarnya operasional SPBU tersebut;

- Bahwa benar, SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama tersebut dibeli Terdakwa III Budiman dari Saksi Sinardi pada bulan April 2022 sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) secara mencicil, dengan pembayaran awal pada tanggal 10 April 2022 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan terakhir pada tanggal 1 Juli 2022 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan atau pendapat Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Pertamina maupun pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis Bio Solar di atas HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

*Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan secara bersama-sama oleh Penuntut Umum ke persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya masing-masing mengaku bernama **Julfadli alias Jul bin Dedi Supriatno sebagai Terdakwa I, Dedi Supriatno alias Edi bin Ahmad Husani (Alm) sebagai Terdakwa II, dan Budiman bin Bustam (Alm) sebagai Terdakwa III.** Identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Para Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*don plegen*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*), dimana unsur ini bukanlah merupakan unsur tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur pelengkap (*accessoir*) dari pidana materilnya, sedangkan ketentuan ini hanya untuk menentukan kualifikasi tindak pidana yang secara sadar atau sengaja diketahui dan dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku tindak pidana. Di dalam dakwaannya unsur pelengkap ini juga telah dilekatkan oleh Penuntut Umum pada unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ke-2 (kedua) ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan telah terpenuhi, maka sub unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

*Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di dalamnya memuat penjelasan Pasal 55, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa, "Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa, "Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan bahwa, "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan bahwa, Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas:

- a. Jenis BBM Tertentu;
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
- c. Jenis BBM Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dijelaskan bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 70.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2021 disebutkan bahwa, harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan salah satunya Minyak Solar (*Gas Oil*) adalah sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan oleh Menteri pada tanggal 3 September 2022, untuk jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau, Desa Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa I Julfadli yang bekerja sebagai pengawas operator pada SPBU 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama diamankan oleh Saksi Jumadi dan Saksi Handria Winata yang merupakan anggota kepolisian dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton yang di dalamnya memuat 5 (lima) buah drum BBM jenis Bio Solar dengan total jumlah 1.100 (seribu seratus) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Julfadli memperoleh BBM jenis Bio Solar dari SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III Budiman atas izin dari Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* SPBU sekaligus ayah kandung Terdakwa I Julfadli, dengan maksud untuk dijual kembali di daerah Boyan Tanjung dengan harga antara Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang rencananya keuntungan penjualannya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Julfadli. Bahwa Terdakwa I Julfadli membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama dengan harga

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang akan dibayarkannya apabila BBM tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa penjualan BBM jenis Bio Solar di atas HET (harga eceran tertinggi) pada SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama milik Terdakwa III Budiman dilakukan ketika pembelian oleh konsumen lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian harga yang diberlakukan setelah pembelian melewati Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan harga jual BBM jenis Bio Solar dengan HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama yang dilakukan atas kesepakatan antara Terdakwa III Budiman selaku pemilik dan Terdakwa II Dedi Supriatno selaku *manager* SPBU, yang dimulai sejak bulan Mei 2022 telah melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter, dimana seharusnya BBM jenis Bio Solar tersebut dijual dengan HET sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah). Kemudian sejak awal bulan September 2022, setelah kenaikan harga BBM jenis Bio Solar yang telah ditetapkan Pemerintah dengan HET Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama juga menaikkan harga dan menjual BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa keuntungan hasil penjualan BBM jenis Bio Solar pada SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama adalah sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per liter yang diperoleh dari selisih harga jual BBM dengan HET yang ditetapkan oleh Pemerintah dan digunakan untuk membiayai besarnya operasional SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama tersebut dibeli Terdakwa III Budiman dari Saksi Sinardi pada bulan April 2022 sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) secara mencicil, dengan pembayaran awal pada tanggal 10 April 2022 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan terakhir pada tanggal 1 Juli 2022 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan atau pendapat Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Pertamina maupun pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis Bio Solar di atas HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain atau bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar bersubsidi pada SPBU Nomor 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama dengan harga di atas atau lebih tinggi dari HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya yang digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri tersebut, termasuk dalam unsur perbuatan khususnya dalam hal “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”, sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pertimbangan di atas. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti di atas adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini dan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), yang kemudian khusus untuk Terdakwa III Budiman telah beralih menjadi Tahanan Kota, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter yang dimuat ke dalam 5 (lima) buah drum berwarna biru yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan berwarna hijau bertuliskan BT;
- 1 (satu) bundel DO (*Delivery Order*) Bio Solar dari Depot Pertamina Sintang ke SPBU 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo *type* X70 berwarna *rainbow*;
- 1 (satu) unit mobil Triton merek Mitsubishi berwarna hitam dengan nomor polisi KB 8428 FB;

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang sah melalui Terdakwa II Dedi Supriatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengakibatkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang dapat merugikan masyarakat khususnya rakyat miskin yang paling membutuhkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dari Pemerintah;
- Para Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus-terang mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Julfadli alias Jul bin Dedi Supriatno, Terdakwa II Dedi Supriatno alias Edi bin Ahmad Husani (Alm), dan Terdakwa III Budiman bin Bustam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter yang dimuat ke dalam 5 (lima) buah drum berwarna biru; Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah buku catatan berwarna hijau bertuliskan BT;
  - 1 (satu) bundel DO (*Delivery Order*) Bio Solar dari Depot Pertamina Sintang ke SPBU 65.787.006 PT Boyan Budi Bersama;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo *type* X70 berwarna *rainbow*;
  - 1 (satu) unit mobil Triton merek Mitsubishi berwarna hitam dengan nomor polisi KB 8428 FB;Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang sah melalui Terdakwa II Dedi Supriatno.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H. dan Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., dan dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)